

PEMBENTUKAN DESA – GRAJAGAN PANTAI

2026

PERBUPKAB BANYUWANGI NO.14, LD 2026/NO.14 THN 2026, 8 HLM

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN GRAJAGAN PANTAI KECAMATAN PURWOHARJO

ABSTRAK :- Bahwa Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta kualitas pelayanan publik berdasarkan aspirasi masyarakat. Setelah dilakukan penelitian, Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo dinyatakan memenuhi syarat untuk dimekarkan. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk memberikan kepastian hukum, ditetapkan pembentukan Desa Persiapan Grajagan Pantai Kecamatan Purwoharjo.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat(6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1965; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri No. 1 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan Desa Persiapan Grajagan Pantai Kecamatan Purwoharjo sebagai hasil pemekaran Desa Grajagan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik. Peraturan ini mengatur wilayah dan batas desa, pengangkatan serta tugas Pejabat Kepala Desa Persiapan, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, pendanaan pembentukan desa, serta pencabutan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Desa Persiapan Grajagan Pantai Kecamatan Purwoharjo.

CATATAN: - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 17 Maret 2026.

- Perbup ini mencabut Perbup No. 22 Tahun 2025.